

Asip Ham



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 89/HK.03.1-Kpt/53/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN STEMPEL DINAS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Stempel Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 77/HK.03.1-Kpt/53/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Nomor : 88/PP.12.1-BA/53/Prov/XI/2017 Tanggal 3 Nopember 2017;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor : HBH.655 Tahun 2017 dan Nomor : 496/KPU-Prov-018/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN STEMPEL DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.
- KESATU : Penetapan Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dimaksud pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa berlaku Penggunaan Stempel Dinas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama 10 Bulan yakni pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Juli 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 Nopember 2017



MARYANTI H. LUTURMAS ADOE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 89/HK.3.1-
Kpt/53/Prov/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018;

1. Stempel Panitia Pemilihan Kecamatan;



Keterangan :

1. Garis Tengah Lingkaran luar : 37 mm
2. Garis Tengah Lingkaran Luar bagian dalam:
35 mm;
3. Garis Tengah Lingkaran dalam : 25 mm;
4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam
dengan lingkaran dalam, pada bagian atas
diberi tulisan Panitia Pemilihan Kecamatan
dengan menggunakan huruf kapital melingkar
simetris;
5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam
dengan garis lingkaran dalam pada bagian
bawah di beri tanda bintang simetris;
6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar
dan ditulis nama kecamatan.....yang
bersangkutan dengan menggunakan huruf
kapital;

2. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa;



Keterangan :

1. Garis Tengah Lingkaran luar : 37 mm
2. Garis Tengah Lingkaran Luar bagian dalam:
35 mm;
3. Garis Tengah Lingkaran dalam : 25 mm;
4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan
lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan
Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan
huruf kapital melingkar simetris;



5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah di beri tanda bintang simetris;
6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar dan ditulis nama Kelurahan/Desa.....yang bersangkutan dengan menggunakan huruf kapital;



MARYANTI H. LUTURMAS - ADOE